

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU

**Ainurnisa Handayani**  
**Universitas Bangka Belitung**  
Email : aiainurnisa@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yang dimana penelitian hukum yang dilakukan juga dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder belaka. Penelitian ini menggunakan beberapa data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan serta menjawab semua masalah yang sedang diteliti. Serta didalam penelitian ini juga yang dijadikan sumber datanya yaitu dari peraturan perundang – undangan, hasil ilmiah para sarjana, hasil karya dari kalangan – kalangan hukum dokumen terkait, jurnal – jurnal hukum, artikel, situs – situs diinternet, serta tulisan – tulisan hukum dibidang nasional maupun internasional yang didapatkan dari studi kepustakaan yang juga terkait dengan apa yang sedang diteliti tersebut. Adapun hasil penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini adalah perlindungan terhadap kepentingan kreditor ini semakin bertambah tegas dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 dan ada tindakan lain untuk kepentingan atau perlindungan kreditor semakin jelas penganturannya yaitu ketentuan tentang sita umum, action pauliana dan juga gizeeling. Dan untuk penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian (akkoord) dan dengan cara pemberesan harta pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Kreditor, Debitor, Perlindungan

Dikirim: 2021-05-17, Ditelaah: 2021-07-28, Diterima: 2021-08-05

## A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia yang pada awalnya sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi disisi lain dalam perkembangan ekonomi pasti ada yang namanya naik turunnya. Perekonomian dalam suatu negara juga sangat penting adanya, karena dengan adanya perekonomian yang baik didalam suatu negara maka negara tersebut dapat berkembang dan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik pula terutama bagi rakyat didalam negara itu sendiri. Adapun krisis moneter yang menerpa hampir dari belahan dunia yaitu dipertengahan tahun 1997 silam, telah mengacaukan sendi perekonomian. Dan dunia usaha juga merupakan yang sangat terluka dan merasakan dampak – dampak krisis yang sedang melanda.<sup>1</sup>

Terjatuhnya kehidupan perekonomian bangsa Indonesia itu bisa dipastikan juga banyak dunia usaha yang tidak bisa melanjutkan usahanya dalam hal untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang – utangnya yaitu kepada pihak kreditor. Ini juga menimbulkan suatu permasalahan hukum apabila produk perundang – undangan itu sebagai peraturan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk semua pihak tidak lengkap dan tidak sempurna. Maka dari itu untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada didalam dunia usaha yang sudah bangkrut dan juga mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu kewajiban – kewajiban yang telah jatuh tempo. Akhirnya pemerintah juga melakukan suatu perubahan didalam peraturan undang – undang yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang Kepailitan tersebut.

Adapun sistem yang digunakan didalam perubahan Undang-undang Kepailitan itu adalah tidak melakukan perubahan dari undang – undang secara menyeluruh tetapi hanya lebih mengubah pasal tertentu saja yang perlu diubah serta dapat menambah berbagai ketentuan baru dalam undang – undang yang telah ada itu. Dan dengan seiring berjalannya waktu maka dalam hal seperti ini perlu juga perubahan undang – undang dengan menambah, memperbaiki serta meniadakan ketentuan atau ketentuan yang juga tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada didalam masyarakat, maka dari itu muncul lah suatu ide untuk mengubah

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.1.

undang – undang yang sudah ada itu menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>2</sup> Dan sementara itu prosedur dari perkara permohonan kepailitan itu diatur juga didalam Undang-undang Kepailitan yang juga sangat berbeda sekali dengan prosedur – prosedur perkara biasa.<sup>3</sup>

Pengertian kepailitan yang terdapat didalam Undang-undang Kepailitan itu merupakan sebagai sita umum atas semua harta kekayaan debitor yang pailit yang juga dalam pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan juga oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, yang setelah melewati proses – proses yang diatur didalam Undang-undang. Dan pailit juga merupakan suatu kondisi atau keadaan yang dimana debitor itu tidak mampu lagi dalam melakukan pembayaran terhadap utang – utang dari kreditornya. Dalam keadaan tidak mampu untuk membayar, biasanya disebabkan juga karena kesulitan keadaan keuangan dari usaha debitor yang sudah mengalami suatu kemunduran, yang pada akhirnya debitor memiliki banyak utang.<sup>4</sup> Sengketa yang ada dapat juga berkembang bila debitor memiliki perjanjian utang piutang dengan kreditor lain dan belum juga melunasi utangnya, maka debitor dapat dinyatakan pailit ketika permasalahan utang piutangnya terhadap kreditor tak dapat terselesaikan. Undang-undang Kepailitan juga telah mengatur tata cara pengurusan tagihan, akan tetapi dalam prakteknya banyak ditemui berbagai kesulitan. Permasalahan yang penting berkaitan dengan penyelesaian utang debitor terhadap kreditor ( utang piutang ) melalui kepailitan adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaiannya dilakukan.

Dan selain itu dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan baik, apabila debitor tersebut sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar utang mengalami keadaan berhenti untuk membayar yaitu keadaan dimana debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Dalam perkara kepailitan juga seringkali kreditor itu mengalami masalah yang berkaitan dengan pelunasan terhadap debitor yang dinyatakan pailit dan ada juga permasalahan lain yang dihadapi yaitu adanya itikad buruk dari seorang kurator atau hakim pengawas dalam

---

<sup>2</sup> Dedy Tri Hartono, “ *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang – Undang Kepailitan* “. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.4 No.1, Tahun 2016.hal.1-2.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm.6.

<sup>4</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*,Kencana, Jakarta, 2009,hlm.1.

melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit. Selain itu Undang-undang Kepailitan juga berusaha untuk melindungi kreditor dari debitornya, yaitu dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitor.

Terdapat juga beberapa kecurangan yang dilakukan oleh debitor yaitu pertama, seseorang yang memiliki itikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang yang selanjutnya itu mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak membayar semua utang – utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan kekayaan – kekayaannya. Kedua, seseorang yang bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang – utang fiktif atau utang – utang palsu. Ketiga, menyalahgunakan pernyataan pailit yaitu sebagai kamufase demi menutupi suatu itikad tidak baiknya yaitu dengan cara mengalihkan modal serta kekayaan kepada perusahaan yang baru dibentuk.<sup>5</sup> Dan dari beberapa kecurangan yang dilakukan oleh debitor tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor, maka dari itu kepentingan kreditor tersebut harus dilindungi dan debitor tersebut harus menyelesaikan masalah utangnya terhadap kreditor dalam hal kepailitan.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas yang sudah dijelaskan maka dapat dirumuskan judul penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dan penyelesaian utang debitor terhadap kreditor ditinjau dari Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Adapun rumusan masalah yang diangkat berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal kepailitan?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Sumber data**

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan serta menjawab semua masalah yang sedang diteliti. Serta didalam penelitian ini juga yang dijadikan sumber datanya yaitu dari peraturan perundang – undangan, hasil ilmiah para sarjana, hasil karya dari kalangan – kalangan hukum dokumen terkait, jurnal –

---

<sup>5</sup> Siti Anisah, Disertasi: “ Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia “ (Jakarta : UI, 2008), Hal.5.

jurnal hukum, artikel, situs – situs diinternet, serta tulisan – tulisan hukum dibidang nasional maupun internasional yang didapatkan dari studi kepustakaan yang juga terkait dengan apa yang sedang diteliti tersebut.<sup>6</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dalam metode yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan juga dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder belaka.<sup>7</sup> Dan dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka itu merupakan suatu data dasar dalam penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder, adapun jenis data yang juga diperoleh adalah data sekunder. Dan hal seperti ini juga terjadi karena sifat dari suatu penelitian yang dilakukan itu adalah berupa penelitian normatif, jadi metode kepustakaanlah yang sesuai dengan sifat dari penelitian ini.

## **3. Analisis data**

Analisa data merupakan suatu bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat dijadikan arti dan makna yang sangat berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis itu selain mengolah serta menyajikan data, penulis juga melakukan analisis data kualitatifnya juga. Yang dimaksudkan agar dapat digabungkan antara beberapa data yang sudah ada didapatkan dengan berbagai literatur – literatur ataupun data – data lain yang sudah dipersiapkan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kepailitan**

Perlindungan hukum ini merupakan suatu hak setiap warga negaranya dan disisi lain bahwa perlindungan merupakan kewajiban bagi negara itu, karena negara itu wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Perlindungan hukum pada prinsipnya terhadap masyarakat itu bersumber dari konsep tentang pengakuan dan juga perlindungan terhadap harkat serta martabat sebagai manusia.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke 8, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.137.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.13.

Perlindungan hukum adalah semua upaya dalam pemenuhan hak dan juga pemberian bantuan untuk memberi rasa yang aman kepada saksi ataupun korban, yang bisa juga diwujudkan dalam bentuk yaitu seperti restitusi, kompensasi, bantuan hukum dan juga pelayanan medis.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Sajipto Raharjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum itu merupakan memberikan suatu pengayoman terhadap hak asasi manusia yang jika dirugikan orang lain dan juga perlindungan ini diberikan kepada masyarakat – masyarakat agar bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum tersebut.<sup>9</sup>

Dan untuk kepailitan itu sendiri bukan lagi merupakan hal yang baru dihidupkan kita sehari – hari, dan kepailitan juga merupakan suatu eksekusi yang sangat massal yang sudah ditetapkan oleh suatu keputusan hakim, yang juga berlaku dengan dilakukannya penyitaan umum untuk semua harta-harta yang sudah dinyatakan pailit atau harta tersebut sudah mengalami pailit, baik pada saat waktu pernyataan pailit ataupun juga yang diperoleh atau didapatkan selama kepailitan itu berlangsung, dan juga untuk kepentingan dari kreditor dan juga dibawah suatu pengawasan dari pihak yang berwajib. Jadi kesimpulan dari kepailitan itu dimaksudkan juga untuk mencegah suatu penyitaan dan juga eksekusi yang sudah dimintakan oleh para kreditor secara perorangan.<sup>10</sup> Dan ada juga berdasarkan Undang-undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang terdapat didalam pasal 1 ayat ( 1 ) yaitu kepailitan adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan juga pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang sudah diatur didalam undang – undang ini.

Dan pada dasarnya lembaga kepailitan ini juga merupakan lembaga yang juga memberikan sebuah solusi kepada para pihak apabila pada saat debitor dalam keadaan berhenti untuk membayar ataupun tidak mampu untuk membayar lagi. Selain itu dengan adanya keberadaan lembaga kepailitan hingga saat ini sangat penting adanya, dan dijadikan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm.133.

<sup>9</sup> Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>10</sup> Retnowulan Sutantio, Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan, Cetakan Satu, Varia Yustisia, Bandung, 1996, hlm.85.

sebagai alternatif atau solusi untuk melakukan penyelesaian masalah diantara kreditor dan debitor.<sup>11</sup> Dan adapun asas – asas kepailitan yaitu :

1. Asas keseimbangan, undang – undang itu mengatur beberapa ketentuan yang juga merupakan suatu perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disalah satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan suatu lembaga kepailitan oleh debitor yang juga tidak jujur. Dan disisi lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh seorang kreditor yang tidak baik.
2. Asas kelangsungan usaha, dalam asas ini terdapat suatu ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif itu tetap dilangsungkan.
3. Asas keadilan, asas keadilan dalam kepailitan mengandung suatu pengertian kalau ketentuan mengenai kepailitan itu bisa memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang juga berkepentingan didalam asas ini untuk mencegah kesewenangan para pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas suatu tagihan dari masing – masing terhadap debitor dan tidak memperdulikan kreditor lain.
4. Asas integrasi, asas ini dalam undang – undang kepailitan memiliki pengertian bahwa sistem hukum formil dan juga hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh juga dari sistem hukum perdata serta hukum acara perdata nasionalnya.

Dan didalam kepailitan juga terdapat pihak – pihak dalam kepailitan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang juga terlibat didalam perkara kepailitan ini adalah pihak pemohon pailit, yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan suatu permohonan pailit ke Pengadilan. Dan dalam perkara biasa disebut juga sebagai pihak penggugat. Menurut pasal 2 Undang-undang no. 37 Tahun 2004 maka yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pailit adalah salah satu dari pihak ini, yaitu pihak debitor itu sendiri, salah satu atau lebih dari pihak kreditor, pihak kejaksaan apabila menyangkut dengan suatu kepentingan umum, pihak bank Indonesia jika debitornya adalah bank, pihak badan pengawas pasar

---

<sup>11</sup> Azis S. Lapadengan, “ Analisis Fungsi Penggunaan Lembaga Kepailitan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan “. Lapadengan A.S : Analisis Fungsi. Vol.1 No.2, April-Juni 2013, hal.5.

modal jika debitornya adalah perusahaan efek, lembaga kliring, bursa efek serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan juga Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

## 2. Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor oailit merupakan suatu pihak yang memohon atau dimohonkan pailit itu ke Pengadilan yang berwenang. Yang dapat juga menjadi debitor pailit adalah debitor yang juga memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

## 3. Hakim Niaga

Adapun perkara kepailitan diperiksa juga oleh hakim majelis dan tidak boleh oleh hakim tunggal, baik itu untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi.

## 4. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi suatu pelaksanaan pemberesan harta pailit dan dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan itu harus diangkat seorang hakim pengawas disamping pengangkatan kuratornya. Untuk dahulu hakim pengawas ini disebut dengan Hakim Komisaris.

## 5. Kurator

Sejak tanggal dalam putusan pernyataan pailit itu diputuskan, debitor pailit akan kehilangan haknya untuk mengurus dan juga mengelola harta milik dabitor yang juga termasuk dalam budel kepailitan. Dan urusan seperti ini harus diserahkan kepada kurator, kuratorlah yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan juga siapa yang menjadi keratornya. Dulu yang menjadi kurator hanya Balai Harta Peninggalan ( BHP ), yang sekarang ini menjadi kurator tidak hanya BHP saja, tetapi bisa juga kurator lain selain BHP.

## 6. Panitia Kreditor

Salah satu pihak yang ada dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut panitia kreditor. Prinsipnya suatu panitia kreditor ini merupakan pihak yang mewakili pihak kreditor, jadi panitia kreditor akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Dan ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh undang – undang kepailitan adalah panitia kreditor sementara dan panitia kreditor tetap.

## 7. Pengurus

Pengurus ini hanya dikenal didalam proses tundaan pembayaran saja, tetapi tidak dikenal didalam proses kepailitan. Dan yang dapat menjadi pengurus itu adalah Perorangan yang berdomisili di Indonesia ini, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan juga dalam rangka mengurus harta debitur, dan telah terdaftar juga pada departemen yang berwenang.

Dan pada dasarnya juga peraturan tentang kepailitan ini memiliki maksud dan juga tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitur yang dilakukan juga oleh para kreditornya. Dan apabila seorang debitur hanya mempunyai seorang kreditor dan debitur tidak membayar utangnya, maka kreditor dapat juga untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan suatu pelunasan utangnya. Tetapi apabila debitur mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayarkan lunas semua kreditor maka para kreditor tersebut akan berlomba dengan semua cara untuk mendapatkan suatu pelunasan atas utangnya terlebih dahulu.

Kreditor merupakan pihak baik itu organisasi, perseorangan, pemerintah atau juga suatu perusahaan yang memiliki suatu tagihan kepada pihak atau orang lain atau yang disebut dengan pihak kedua atas sesuatu atau berupa pelayanan jasa yang sudah diberikan biasanya seperti bentuk perjanjian / kontrak, yang disini lain juga pihak kedua itu akan mengembalikan sesuatu tersebut dengan nilai ataupun jasa yang sama dengan sebelumnya. Ada juga pengertian lain dari kreditor yaitu orang atau individu yang mempunyai piutang karena suatu perjanjian, diantara kedua belah pihak. Kata kreditor juga sering di temukan didalam beberapa sebagian undang – undang, seperti contoh yaitu KUH Perdata, Undang-undang tentang Kepailitan, Undang-undang tentang

Hak Tanggungan dan ada juga di dalam Undang-undang Perbankan. Dan debitor juga selain itu memiliki banyak kreditornya serta harta – harta kekayaan milik debitor, maka dari itu kreditor tersebut harus melakukan atau mencari suatu jalan keluar untuk semua ini atau dengan cara harus bagaimana, baik bisa dilakukan dengan cara prosedur hukumnya atau juga tidak dengan prosedur hukum untuk melunasi tagihan yang dahulu.<sup>12</sup> Dan debitor merupakan orang yang memiliki utang karena suatu perjanjian ataupun Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan, dan dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitor itu merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditor.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Dalam Kepailitan**

Berbicara dengan suatu masalah perlindungan hukum terhadap kreditor itu tentu tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak – hak kreditor atas pembayaran utang oleh debitor saja, tetapi kepastian akan suatu waktu pembayaran yang juga menjadi hal yang sangat serius didalam kasus utang piutang. Dan dari beberapa penjelasan diatas, maka secara substantifnya Undang-undang Kepailitan ini pro kreditor. Perubahan Undang-undang Kepailitan Indonesia juga cenderung semakin melindungi kepentingan kreditor. Yang dimana kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya, karena hanya mempunyai syarat adanya dua kreditor atau juga lebih dan tidak membayar utang kepada satu kreditor. Adapun penundaan kewajiban pembayaran utang juga cenderung melindungi kepentingan kreditor, karena untuk jangka waktunya relative singkat, proses perdamaian juga ditentukan oleh kreditor dan adanya peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ada juga Tindakan lain untuk kepentingan kreditor semakin jelas penganturannya yaitu misalnya ketentuan tentang sita umum, action pauliana dan juga gizeeling.

Perubahan didalam beberapa hal juga belum mengikuti kecenderungan perkembangan Undang-undang Kepailitan di negara – negara lain. Hal yang lebih mendasar yaitu perubahan tersebut belum

---

<sup>12</sup> Dedi Tri Hartono, " *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan* ". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3,2016,hal.2.

dilandasi filosofi yang seharusnya ada didalam suatu Undang-undang Kepailitan. Filosofi dari Undang-undang Kepailitan ini adalah debitor yang mempunyai utang lebih besar dari pada hartanya tersebut, jadi hartanya itu harus dibagikan secara proporsional kepada para kreditor, lebih baik dinyatakan pailit saja. Selain itu Undang-undang Kepailitan juga dipandang sebagai sesuatu hal yang baik untuk debitor dan juga kreditor.

Dan sejak dinyatakan pailit debitor berhenti untuk mengurus harta – hartanya, karena pengurusannya itu diserahkan kepada kurator. Selain itu kreditor mendapat suatu kepastian pengembalian piutangnya, walaupun adanya risiko tidak memperoleh atau mendapatkan pengembalian seluruh piutang – piutangnya. Adapun agar kreditor tersebut memperoleh pengembalian piutangnya secara maksimal atau sebanyak – banyaknya, maka pemberesan harta pailit itu harus dilakukan dengan efisien dan berdaya guna.<sup>13</sup> Dan berdasarkan dari filosofi ini debitor yang bisa dinyatakan pailit seharusnya adalah mereka yang tidak mampu dalam hal keuangannya, artinya itu lebih besar utang dari pada asetnya. Jika asetnya debitor lebih besar dari utang, maka penyelesaian utang piutang itu dilakukan dengan gugatan biasa. Bagi debitor juga yang merupakan perusahaan yang asetnya lebih kecil dari pada utangnya, akan tetapi masih memiliki harapan untuk membayar utang – utangnya itu di masa depan makai ia diberikan suatu kesempatan untuk melakukan reorganisasi tersebut.

Putusan pernyataan pailit juga mengubah status hukum seseorang itu menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum lagi, menguasai dan juga mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit itu diucapkan. Adapun syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor itu mempunyai paling sedikitnya dua orang kreditor dan juga tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Dan didalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor sendiri maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya suatu putusan pernyataan pailit itu diharapkan agar harta pailit debitor dapat

---

<sup>13</sup> Elizabeth Warren, “ Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World, “ *92 Mich.L.Rev.* 336 ( 1993 ), hal.350; Ali M.M. Mojdehi & Janet Dean Gertz, “ The Implicit “ Good Faith “ Requirement in Chapter 11 Liquidations: A rule in Search of a Rationale?” *14 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 143 ( 2006 ), hal. 155 – 156.

digunakan juga untuk membayar kembali semua utang debitor secara adil dan juga merata serta berimbang. Dan pernyataan pailit juga dapat dimohonkan oleh salah seorang ataupun lebih kreditor, debitor atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan juga tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang – utangnya tersebut.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang :

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor jika dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor tersebut.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang juga menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan atau melihat kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri. Contohnya itu debitor berusaha memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor tersebut.

Kepailitan juga merupakan suatu lembaga hukum perdata untuk menjamin hak – hak kreditornya atas suatu imbalan prestasi yang diberikan kepada debitor. Lembaga kepailitan ini juga merupakan suatu realisasi dari dua asas pokok hukum perdata yang terdapat didalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>14</sup>

Pasal 1131 KUH Perdata mengemukakan:

Segala kebendaan dari si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik itu yang sudah ada ataupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi suatu tanggungan untuk semua perikatannya perseorangan.

---

<sup>14</sup> Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum dagang fak.Hukum UGM, Yogyakarta, 1993,hlm.56.

Adapun ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap debitor itu bertanggung jawab terhadap utang – utangnya. Tanggung jawab tersebut akan dijamin dengan harta – harta yang ada dan juga harta yang akan ada dikemudian hari nanti, baik itu harta yang bergerak ataupun harta yang tidak bergerak. Ketentuan tersebut didasarkan juga pada asas tanggung jawab terhadap utang. Dan asas ini juga diperlukan dalam upaya untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitor tersebut agar melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan para kreditornya. Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor, agar seimbang juga dengan kewajiban yang telah dilakukannya terhadap debitor yaitu memberikan pinjaman dalam bentuk uang.<sup>15</sup>

Dan ketentuan diatas serta asas yang terdapat didalam pasal 1131 KUH Perdata adalah agar setiap debitor menyadari bahwa perbuatannya meminjam uang kepada kreditor akan membawa akibat yaitu berupa keadaan yang bersangkutan memiliki utang dijaminakan dengan segala kebendaanya, baik yang ada ataupun yang akan ada nanti dikemudian hari, baik itu yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Maka dari itu yang bersangkutan haruslah menyadari bahwa jika kewajibannya membayar utang tidak dilaksanakan sesuai waktunya, maka semua kebendaannya akan disita juga serta selanjutnya akan dilelangkan.

Pasal 1132 KUH Perdata mengemukakan:

Kebendaan tersebut menjadi suatu jaminan bersama untuk semua orang yang menghutangkan, pendapatan penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagikan kepada para kreditornya menurut keseimbangan, yaitu berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing tersebut, kecuali jika diantara para berpiutang ada alas an-alasan sah untuk didahulukan.

Adapun ketentuan tersebut mengandung beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutangnya yaitu sebagai berikut:

- a. Semua jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditor-kreditor

---

<sup>15</sup> Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm.72.

- b. Jika debitor tidak melaksanakan kewajibannya, maka kebendaan tersebut akan dijual
- c. Hasil penjualan itu, dibagi – bagikan kepada para kreditor yang berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan)
- d. Adanya kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya itu, yaitu kreditor preferen dan kreditor separatis

2. Dan pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 mengemukakan :

Permohonan pernyataan pailit itu harus dikabulkan apabila terdapat juga suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) sudah terpenuhi.

Jika ketentuan didalam Pasal 8 ayat (4) itu dicermati maka dapat dipahami bahwa, ketentuan tersebut sudah memperkuat keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan juga menutup kemungkinan penerapan ketentuan – ketentuan mengenai PKPU tersebut. Dan ketentuan itu juga menunjukkan bahwa syarat – syarat debitor untuk dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan sangatlah sederhana. Adapun ketentuan persyaratan permohonan pailit memudahkan debitor dinyatakan pailit, walaupun dalam keadaan solven. Maka dari itu dikatakan bahwa Undang-undang Kepailitan dan PKPU, lebih berpihak kepada kreditor.<sup>16</sup> Keberpihakan demikian itu juga pada hakikatnya merupakan bentuk penyimpangan fungsi dari lembaga kepailitan yang ada didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Dan ada juga asas keadilan didalam Undang-undang Kepailitan, yang mempunyai maksud yaitu untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yaitu debitor, kreditor, serta para stakeholders juga, contohnya itu para karyawan dan para pemegang saham dalam hal perusahaan milik debitor. Dalam kenyataannya faktanya dalam putusan pengadilan terhadap kasus – kasus tertentu itu, debitor dalam keadaan solven dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal seperti ini juga menunjukkan kalau debitor yang solven tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum. Hal itu juga bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum kepailitan. Dan juga dimensi keadilan dalam hukum

---

<sup>16</sup> Hikmahanto Juwana, “ *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia* “. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 23, No.2, Juni 2013.hal. 58.

kepailitan itu terletak adanya perlindungan yang seimbang antara debitor dan juga kreditornya. Dan asas keseimbangan ini maksudnya adalah untuk melindungi debitor dan juga kreditor secara seimbang dan adil, tetapi dalam faktanya pada rumusan substansi norma Pasal 2 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan PKPU, lebih condong untuk melindungi kreditornya, karena syarat – syarat kepailitan yang juga sangat sederhana tersebut memudahkan debitor untuk dinyatakan pailit.

### **Ketentuan Tentang Tindakan Lain Untuk Kepentingan/Perlindungan Kreditor**

#### 1. Sita umum seharusnya untuk kepentingan kreditor

Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan juga pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas yang juga diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.<sup>17</sup> Sita umum itu dilakukan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu bentuk perdamaian antara debitor dengan para kreditor – kreditornya atau juga agar harta tersebut bisa dibagi – bagi secara adil diantara para kreditornya. Dan sita umum ini juga berlaku atas seluruh harta debitor baik itu yang sudah ada maupun yang akan ada nanti selama proses kepailitan tersebut. Harta debitor itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadap hasil penjualan barang – barang tersebut yang dibagi berdasarkan perbandingan piutang masing – masing kecuali jika diantara para kreditor tersebut mempunyai alasan – alasan yang sah untuk didahulukan. Dan harta debitor juga menjadi tanggungan atas semua perikatan yang dilakukannya, walaupun harta tersebut tidak berkaitan langsung dengan perikatan yang dilakukan oleh debitor tersebut.

Selain itu hukum memberikan suatu kepastian bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama – sama untuk para kreditornya yang selanjutnya akan dibagikan menurut proporsi piutang masing – masing kecuali jika adanya alasan untuk didahulukan. Dan ini juga sebagai jaminan keadilan bagi para kreditor apabila debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, baik itu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul dari undang – undang. Setiap

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

kreditor juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan suatu pelunasan atas piutangnya, debitor yang wanprestasi berakibat pada harta yang dimilikinya akan dijadikan jaminan pemenuhan prestasinya.

Sitaan terhadap seluruh kekayaan – kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit yang juga dikelola berdasarkan dari metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitor selama menunggu proses kepailitan.<sup>18</sup> Dan sita umum itu dilakukan dengan cara mengontrol semua harta kekayaan debitor dengan menunjuk kurator. Kurator itu berwenang juga dalam melaksanakan tugas pengurusan serta pemberesan atas harta pailit sejak tanggal pailit itu diucapkan.<sup>19</sup> Debitor demi hukum juga kehilangan hak untuk menguasai dan juga mengurus kekayaannya sejak putusan pailit itu diucapkan.<sup>20</sup> Dan sejak saat itu putusan pailit diucapkan, debitor tersebut menjadi tidak cakap lagi untuk mengurus dan juga melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya jadi diperlukan juga pengelola atas harta itu, kurator ditunjuk oleh hakim pada saat putusan pailit diucapkan. Dan sita umum ini dimaksudkan juga untuk mencegah debitor melakukan perbuatan yang bisa merugikan kepentingan para kreditornya dan menghentikan suatu lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang mungkin juga merugikan para kreditornya sehingga harta tersebut dapat juga dimanfaatkan bagi kepentingan para kreditornya.

Disisi lain, selain dilakukannya sita umum untuk menjamin agar harta debitor tidak diperebutkan oleh para kreditornya. Dan pada saat kreditor mengeksekusi hartanya secara sendiri maka akan merugikan debitor dan juga kreditor yang lainnya sehingga penguasaan atas harta pailit haruslah berada dibawah penguasaan pengadilan. Ini juga tertuang didalam prinsip debt collection yang merupakan utang debitor harus segera dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor tersebut sesegera mungkin agar kreditor tidak mengklaim hartanya secara sendiri dan juga untuk menghindari itikad buruk dari debitor dengan cara menyembunyikan serta menyelewengkan harta bendanya yang sebenarnya itu diagunkan untuk jaminan kepada para kreditornya. Sita umum ini juga terjadi demi hukum jadi tidak memerlukan suatu

---

<sup>18</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan – Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.217.

<sup>19</sup> Pasal 16 Undang-undang kepailitan dan PKPU.

<sup>20</sup> Pasal 24 ayat ( 1 ) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

tindakan secara khusus ataupun tindakan hukum tertentu seperti sita lainnya dalam hukum perdata. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan itu menjadi hapus dan juga jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.<sup>21</sup>

## 2. Ketentuan Actio Pauliana untuk kepentingan kreditor

Membahas suatu masalah perlindungan hukum terhadap kreditor tentu saja tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak – hak kreditor saja atas pembayaran utang oleh debitor akan tetapi kepastian terhadap waktu pembayaran juga menjadi suatu hal yang penting dan juga serius dalam kasus utang piutang tersebut. Dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU bagi kreditor salah satunya itu dengan adanya action pauliana.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU juga akan memberikan suatu bentuk upaya kepada kreditor yaitu untuk menuntut hak – haknya itu kepada debitor dengan melalui action pauliana yang juga dilakukan oleh kurator. Hal seperti ini juga merupakan akibat logis dari kedudukan kurator sebagai pihak yang mempunyai tugas yaitu untuk melindungi dan juga mengurus harta pailit untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan juga dengan harta pailit.<sup>22</sup> Dan kurator juga secara aktif pun mempelajari perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit yang juga dilaksanakan setahun sebelum terjadinya kepailitan tersebut.<sup>23</sup> Adapun pengaturan action pauliana juga terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Kepailitan dan PKPU sedangkan dalam KUH Perdata diatur pada Pasal 1341.

Walaupun action pauliana merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kreditor dalam memperoleh suatu hak – haknya akan tetapi didalam praktek penegakan Undang-undang Kepailitan, ternyata ada ketentuan action pauliana yang belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan kreditor yaitu dengan beberapa alasan, yaitu terjadinya perbedaan makna antara Pasal 1341 KUH Perdata dengan pasal 41 Undang-undang Kepailitan dan PKPU serta adanya beberapa

---

<sup>21</sup> Pasal 31 ayat ( 2 ) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

<sup>22</sup> Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm. 371-372.

<sup>23</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 91.

kendala yang juga dihadapi kurator yaitu kendala kompetensi dalam pemeriksaan gugatan action pauliana, Adapun kendala atau masalah mengenai subjek yang dapat mengajukan tuntutan action pauliana dan kendala didalam penyelesaian permohonan action pauliana. Sehingga mengakibatkan perlindungan hukum yang didapatkan oleh kreditor itu kurang maksimal.

### 3. Ketentuan Gijzeling untuk kepentingan kreditor

Proses kepailitan baik itu sebelum atau pada saat ataupun setelah proses persidangan di Pengadilan Niaga itu tidak selamanya berjalan mulus atau baik. Gijzeling ini dapat melindungi kepentingan kreditor, karena ada masanya pihak – pihak tertentu seperti debitor tidak kooperatif pada saat menjalani proses tersebut. Adapun solusi atas masalah atau persoalan ini adalah penerapan Lembaga paksa badan atau disebut dengan Gijzeling yang juga diatur didalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Dan lembaga paksa badan atau sering disebut dengan gijzeling yang ada didalam Pasal 93 Undang-undang Kepailitan yang inti atau pokoknya memberikan kewenangan kepada suatu pengadilan untuk juga memerintah agar debitor pailit itu ditahan. Selain itu perintah pengadilan ini juga berpangkal dari usulan hakim pengawasa ataupun permintaan kurator atau juga kreditor setelah mendengarkan hakim pengawas tersebut.

Adapun penahanan debitor pailit yang juga dilaksanakan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas, dan tempat penahanan tersebut itu dirumah tahanan atau rutan negara ataupun di rumah debitor itu sendiri yang berada dibawah pengawasan jaksa yang juga ditunjuk oleh hakim pengawas. Dan juga untuk masa penahanan debitor pailit itu dibatasi untuk paling lama itu 30 hari, tetapi bisa juga diperpanjang selama paling lama 30 hari oleh pengadilan tersebut atas usul hakim pengawas ataupun atas permintaan kurator atau juga kreditor itu setelah mendengarkan hakim pengawas tersebut. Berhubungan dengan biaya penahanan akan juga dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit tersebut.

Didalam Pasal 95 Undang-undang Kepailitan ini, bahwa permintaan untuk menahan debitor pailit tersebut harus dikabulkan jika didasarkan pada alasan debitor pailit yang dengan sengaja itu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur didalam Pasal 98, Pasal 121

ayat ( 1) dan ( 2 ). Dan untuk kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi debitor pailit yang berdasarkan pada pasal tersebut yaitu antara lain menghadap hakim pengawas itu, kurator atau juga panitia kurator yang jika dipanggil untuk memberikan suatu keterangan, memberikan keterangan yang berkaitan dengan semua perbuatan yang dilakukan terhadap harta bersama – sama dalam suatu hal suami atau istri yang dinyatakan pailit dan juga menghadiri suatu rapat pencocokan piutang untuk memberikan suatu keterangan pada hakim pengawas yaitu mengenai sebab kepailitan dan juga keadaan harta pailit.

Dan secara khususnya, lembaga Paksa Badan ataupun Gijzeling diatur didalam peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 1 tahun 200 yaitu tentang Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling. Ada Sebagian substansi yang penting didalam PERMA itu yaitu antara lain pengecualian penerapan paksa badan kepada debitor pailit yang tidak beritikad baik yang usianya 75 tahun, dan paksa badan ini hanya bisa diterapkan untuk debitor yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang sekurang – kurangnya itu Rp 1 Milyar. Dan sebelum Undang-undang kepailitan, Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling juga diatur didalam beberapa aturan didalam ranah hukum perdata warisan belanda yaitu Pasal 209 – 224 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan juga Pasal 242 – 258 Rbg serta juga Pasal 580 – 606 Rv.

Selain itu ketentuan – ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling itu merupakan suatu alat untuk upaya paksa tidak langsung yang melalui tekanan secara psikis bagi debitor yang juga tidak beritikad baik agar segera membayar utang – utangnya. Gijzeling ini juga bisa menjadi jawaban atas persoalan debitor yang mempunyai itikad tidak baik dalam upaya pemenuhan kewajiban. Dan jika dalam hukum perpajakan gijzeling ini juga bisa diterapkan dan bukan tidak mungkin upaya ini juga bisa diterapkan dalam hukum kepailitan. Hal ini dikarenakan seringkali kurator dan juga kreditor terkendala pada sikap tidak kooperatif dari debitor itu untuk memenuhi kewajibannya. Perkembangan selanjutnya itu menunjukkan adanya perlindungan terhadap kepentingan kreditor dalam proses kepailitan menggunakan banyak sekali elemen penghukuman debitor. Dan di negara Inggris juga, the Act of 1542 dan juga Undang-undang Kepailitan yang juga dikembangkan sebelumnya, menganggap bahwa debitor yang tidak membayar utangnya adalah

quasi-criminal, sehingga seorang debitor yang tidak membayarkan utangnya adalah orang yang bersalah dan sanksi yang didapatkannya adalah dimasukkannya ke dalam penjara.

## **2. Bentuk Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan**

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan utang itu adalah suatu kewajiban yang juga dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik itu dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing lainnya, baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian ataupun Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor itu.

Dan penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan pada hakekatnya itu merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan juga pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan.

### **1. Pencocokan (Verifikasi) Piutang**

Pencocokan piutang yang terdapat didalam Undang-undang Kepailitan diatur didalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143. Pencocokan (verifikasi) piutang ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dan dengan adanya verifikasi yang dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing – masing kreditor. Adapun hal – hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi diantaranya ada :

- a. Hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui juga sementara dan daftar piutang yang sementara itu dibantah oleh kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK)
- b. Setiap kreditor yang Namanya ada atau tercantum dalam daftar piutang maka dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan juga penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2) UUK)
- c. Jika kreditor telah meninggal dunia maka kurator juga dapat meminta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan dibawah

sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan juga belum dilunasi (Pasal 24 ayat (4) UUK)

Dan setiap rapat verifikasi dibuat suatu berita acara yang ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti dan juga memuat mengenai daftar piutang yang diakuinya, dan pengakuan atas tagihan – tagihan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan juga setelah dari rapat verifikasi selesai, maka kurator membuat laporan mengenai keadaan harta pailit dan juga memberikan seluruh informasi yang diminta oleh debitor dan juga laporan beserta berita acara rapat verifikasi wajib disediakan di kepaniteraan dan kantor kurator.

## 2. Perdamaian Dalam Kepailitan

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan, dalam Pasal 144 Undang-undang kepailitan juga menyatakan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu bentuk perdamaian kepada semua kreditor – kreditor. Dan tujuan dari perdamaian dalam proses kepailitan ini adalah untuk menentukan bagian masing – masing yang akan dibayar oleh debitor pailit atau juga kurator dengan melikudasi aset atau tidak.<sup>24</sup> Ada juga tahapan – tahapan proses perdamaian dalam suatu kepailitan yaitu :

- a. Tahap pengajuan rencana perdamaian dan juga pengumuman rencana perdamaian
- b. Tahap pengambilan keputusan perdamaian
- c. Tahap sidang homologasi
- d. Tahap kasasi terhadap sidang homologasi

Pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman yaitu dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang (Pasal 145 ayat (1) UUK ). Dan untuk rencana perdamaian diambil keputusan segera setelah rapat pencocokan piutang selesai dilakukan (Pasal 145 ayat (1) UUK). Dan jika rencana perdamaian diterima maka sebelum rapat itu ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan Niaga untuk mengesahkan perdamaian tersebut (homologasi). Ataupun jika Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian, tersedia juga

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hal. 116.

upaya hukum bagi pihak – pihak yang keberatan atas penolakan tersebut yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Dan kepailitan ini berakhir setelah pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap, tetapi jika perdamaian itu ditolak, maka proses kepailitan segera masuk ke insolvensi.

### 3. Insolvensi

Insolvensi atau insolvency didalam kamus Bahasa Inggris itu memiliki arti “ketidakmampuan membayar utang”.<sup>25</sup> Dan Undang-undang Kepailitan mengatur insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

“Jika didalam rapat pencocokan piutang tersebut tidak ditawarkan suatu rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. “

Adapun akibat hukum insolvensi antara lain yaitu harta pailit segera dieksekusi dan juga dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu misalnya itu pertimbangan bisnis. Kurator juga harus memulai pemberesan dan juga menjual seluruh harta pailit ( Pasal 184 ayat ( 1 ) UUK ).

### 4. Penjualan Aset Kepailitan

Melekuidasi aset debitor pailit itu merupakan salah satu tugas utama dari seorang kurator dalam kepailitan, didalam hal ini kurator tersebut melakukan pengalihan atau juga penjualan aset – aset itu kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku juga serta sesuai juga dengan kebiasaan, kepatutan dan sesuai dengan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang kepailitan ataupun Undang-undang lainnya. Ada beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-undang Kepailitan dalam hal kurator menjual aset debitor pailit :

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat ( 1 ) UUK)
- b. Penahanan barang mengakibatkan suatu kerugian ( Pasal 107 ayat (1) UUK)

---

<sup>25</sup> Peter Salim, Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary, Modern English Press, Jakarta, 2000, hlm. 754.

- c. Untuk kelangsungan suatu usaha debitor (Pasal 56 ayat ( 3 ) UUK)
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan debitor (Pasal 184 ayat ( 2 ) UKK)
- e. Dalam Rangka Pembersan (Pasal 184 ayat ( 1 ) UUK)

Seorang kurator dalam menjual aset debitor pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis. Dan pertimbangan yuridis haruslah diperhatikan juga oleh kurator yaitu apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, dan peraturan mana yang mengaturnya dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang haruslah diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai dengan harga setinggi – tingginya. Dan berdasarkan pada Pasal 185 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) UUK penjualan dilakukan di muka umum itu sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidaklah tercapai maka penjualan dapat dilakukan dengan cara dibawah tangan atas izin dari hakim pengawas.

#### 5. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor tersebut. Permohonan pernyataan pailit dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit yaitu debitor mempunyai minimal dua kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo / waktu dan dapat ditagih. Dan salinan putusan Pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit dikirim kepada kurator, kemudian setelah menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit tersebut Kurator melakukan tugas pengurusan dan juga pembersan.

Undang-undang Kepailitan mengatur dua alternatif penyelesaian utang debitor pailit terhadap para kreditornya, yaitu sebagai berikut :

1. Melalui perdamaian (accoord) yang diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177
2. Melalui pemberesan harta pailit, yang diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203

Penyelesaian dengan cara perdamaian dapat juga terjadi apabila debitor mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 Undang-undang Kepailitan dan memperoleh suatu pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan penyelesaian utang debitor pailit terhadap para kreditornya itu melalui perdamaian ( accoord ) dapat juga terjadi apabila paling lambatnya itu 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan juga diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga ( Pasal 145 UUK ). Dan rencana perdamaian tersebut wajib sekali dibicarakan dan juga segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, jika rencana perdamaian disetujui oleh kreditor menurut prosedur yang juga berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan juga sudah berkekuatan hukum tetap maka kepailitan berakhir.

Kurator juga wajib untuk mengumumkan perdamaian tersebut didalam Berita negara Republik Indonesia dan paling sedkitnya dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggung jawabkan kepada debitor dihadapan hakim pengawas (Pasal 166 ayat ( 2 ) UUK). Dan penyelesaian utang debitor pailit itu diselesaikan sesuai kesepakatan dalam perdamaian dan juga berlaku untuk semua kreditor konkuren dengan tidak ada pengecualian (Pasal 162 UUK), sedangkan bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan (preferen) kesepakatan didalam perdamaian tidak berlaku, mereka tetap mendapat haknya secara utuh. Dan untuk jumlah uang yang juga menjadi hak kreditor preferen yang sudah dicocokkan dan juga diakui harus diserahkan kepada kurator, kecuali apabila debitor itu telah memberi jaminan (Pasal 168 ayat (1) UUK).

Selain itu, kurator dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor tersebut lalai memenuhi isi perdamaian (pasal 170 ayat (1) UUK). Dan tuntutan pembatalan

perdamaian dilakukan juga dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan kepailitan (Pasal 171 UUK). Akibat dari pembatalan perdamaian itu adalah proses kepailitan dibuka kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada.

Penyelesaian dengan cara pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila debitor tidak mengajukan rencana perdamaian atau mengajukan suatu rencana perdamaian tetapi ditolak oleh kreditor konkuren atau pengesahan perdamaiannya ditolak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian utang debitor pailit kepada para kreditornya itu melalui pemberesan harta pailit dapat juga terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau juga pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit itu berada dalam keadaan insolvensi ( Pasal 178 ayat ( 1 ) UUK ). Dan kurator juga harus memulai pemberesan dan menjual semua aset atau harta pailit, setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit kemudian dikurangi dengan biaya – biaya kepailitan dan juga sisanya untuk membayar utang debitor pailit kepada para kreditor.

Ada juga proses pembayaran utang debitor pailit kepada kreditor yaitu sebagai berikut:

1. Kurator membuat daftar pembagian (Pasal 189 ayat (1) UUK). Daftar tersebut memuat (Pasal 189 ayat (2) UUK) :
2. Daftar pembagian dimintakan persetujuan kepada hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) UUK).
3. Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK).
4. Penyediaan daftar pembagian di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan tenggang waktu bagi kreditor untuk melihat daftar tersebut oleh kurator diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang juga ditunjuk oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (2) UUK).
5. Selama tenggang waktu tersebut kreditor dapat mengajukan perlawanan dengan cara mengajukan suatu surat keberatan disertai

alasan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 193 ayat (1) UUK).

6. Pengadilan Niaga itu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tenggang waktu tersebut berakhir harus memberikan putusan disertai pertimbangan hukumnya (Pasal 194 ayat (6) UUK). Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi oleh Kurator atau setiap Kreditor (Pasal 196 ayat (1) UUK).
7. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan diucapkan, maka pembayaran utang debitor pailit kepada kreditor segera dilakukan oleh Kurator sesuai daftar pembagian yang telah ditetapkan (Pasal 201 UUK).

Kepailitan juga berakhir setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan dibayar dengan jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup mengikat (pasal 202 ayat (1)). Dan kurator membereskan dan juga membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu tersebut, didalam hal sesudah pembagian penutup ada pembagian yang tadinya dicadangkan bagi kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah dikarenakan belum adanya putusan mengenai hak untuk didahulukan, jatuh kembali dalam harta pailit atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui ( Pasal 203 UUK ).

#### **D.KESIMPULAN**

1. Perlindungan terhadap kepentingan kreditor ini semakin bertambah tegas dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 dan perlindungan hukum terhadap kreditor itu tentu tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak – hak kreditor atas pembayaran utang oleh debitor saja, tetapi kepastian akan suatu waktu pembayaran yang juga menjadi hal yang sangat serius didalam kasus utang piutang. Maka secara substantifnya Undang-undang Kepailitan ini pro kreditor, dan perubahan Undang-undang Kepailitan Indonesia juga cenderung semakin melindungi kepentingan kreditor. Dalam hal ini kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya, karena hanya mempunyai syarat adanya dua kreditor atau juga lebih dan tidak membayar

utang kepada satu kreditor. Adapun penundaan kewajiban pembayaran utang juga cenderung melindungi kepentingan kreditor, karena untuk jangka waktunya relative singkat, proses perdamaian juga ditentukan oleh kreditor dan adanya peluang untuk membatalkan putusan perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ada juga tindakan lain untuk kepentingan atau perlindungan kreditor semakin jelas penganturannya yaitu ketentuan tentang sita umum, action pauliana dan juga gizeeling.

2. Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan pada hakekatnya itu merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan juga pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan. Penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian (akkoord) dan dengan cara pemberesan harta pailit. Dan penyelesaian dengan cara perdamaian dapat juga terjadi apabila debitor mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 Undang-undang Kepailitan dan memperoleh suatu pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk penyelesaian dengan cara pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila debitor tidak mengajukan rencana perdamaian atau mengajukan suatu rencana perdamaian tetapi ditolak oleh kreditor konkuren atau pengesahan perdamaiannya ditolak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan selain itu ada juga bentuk penyelesaiannya yaitu dengan cara pencocokan (verifikasi) piutang, perdamaian dalam kepailitan, insolvensi, dan penjualan aset kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anisah, Siti. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan – Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Total Media.
- Fuady, Munir. 2009. *Hukum Pailit Dalam Praktik dan Teori*, cet. 4. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Hartono, Soemarti. 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum dagang*. Yogyakarta: Fak.Hukum UGM.
- Nating, Imran. 2004. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim, Peter. 2000. *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.
- Sastrawidjaja, Man S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. IV*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutantio, Retnowulan. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan, Cetakan Satu*. Bandung: Varia Yustisia.
- Sukirno, Timur. 2001. *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*. Bandung: Alumni.
- Shubhan, M Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. Ke 8*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2002. *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### B. JURNAL

- Hartono, Dedy Tri. 2016. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang – Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 4 (1) : 1-2.

- Hartono, Dedy Tri. 2016. Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 3 ( ) : 2.
- Junawa, Hikmahanto. 2013. Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*. 23 (2) : 58.
- Lapadengan, Azis S. 2013. Analisis Fungsi Penggunaan Lembaga Kepailitan Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan. *Analisis Fungsi*. 1 (2) : 5.
- Elizabeth Warren, " Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World, " *92 Mich.L.Rev.* 336 (1993), hal.350; Ali M.M. Mojdehi & Janet Dean Gertz, " The Implicit " Good Faith " Requirement in Chapter 11 Liquidations: A rule in Search of a Rationale?" *14 Am. Bankr. Inst. L. Rev.* 143 (2006), hal. 155 – 156.

### C. UNDANG – UNDANG

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Kitab Undang-undang Hukum Perdata